



PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh;

DARLING bin MADANG, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat Pulau Messah, RT.006, rw.002, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

SATRI binti MIDO, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat Pulau Messah, RT.006, rw.002, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Lbj pada tanggal 11 September 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Madang, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :
 - 2.1. Rasudin, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 2.2. H. Hasan, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan dan tidak terdapat larangan kawin menurut hukum Islam;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Darwansyah, laki-laki, Pulau Messah 26 Maret 2004;
 - 6.2. Arga, laki-laki, Pulau Messah 17 Desember 2006;
 - 6.3. Darmanti, Perempuan, Pulau Messah 25 Mei 2011;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2002 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut. Sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

Hal 2 dari 5 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan sebagai dasar untuk mengurus Akta Kelahiran;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq.majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 5 Maret 2002 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 12 September 2019 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 1

Hal 3 dari 5 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 13 September 2019 sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo berdasarkan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Lbj tanggal 13 September 2019, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan R.Bg Pasal 146 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguhsungguh dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk digugurkan sesuai dengan ketentuan R.Bg Pasal 148. jo. Rv. Pasal 77 dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2019/PA.Lbj, tanggal 11 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2019;

Hal 4 dari 5 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2019 ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah oleh **RASYID RIZANI, S.HI. M.HI** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi **SAID FALLO, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

RASYID RIZANI, S.HI. M.HI

Panitera Pengganti

SAID FALLO, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. ATK / Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 100.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)